



Perjanjian Pemilik Sertifikat

Subscriber Agreement

21 January 2026
3.3

Kontrol Dokumen/Document Control

Tanggal/Date	Rev	Uraian/Detail	Oleh/By
28 August 2019	1.0	Dokumen Awal/Initial Release	SNI Management
05 January 2021	2.0	• Penambahan Definisi/<i>Addition on Definition</i> • Penambahan Judul Kepatuhan/<i>Addition on Compliance title</i> • Penambahan Poin-poin Ketentuan Digisign/<i>Addition on Term of Digisign points</i> • Penambahan Poin-poin Ketentuan Pemilik/<i>Addition on Term of Subscriber points</i> • Penambahan Poin-poin sengketa/<i>Addition on Dispute points</i>	Staff PA
09 July 2021	2.1	Penambahan detail informasi kontak/ <i>Addition contact information detail</i>	Staff PA
07 January 2022	2.2	• Memperbaiki Kalimat dalam "Ketentuan Umum"/<i>Editorial on General Provision</i> • Menambahkan definisi "Pemohon"/<i>Addition on Subscriber definition</i>	Staff PA

Tanggal/Date	Rev	Uraian/Detail	Oleh/By
		• Melengkapi aturan dan perundang-undangan yang berlaku/<i>Addition on Compliance</i> • Menambahkan waktu proses permohonan Sertifikat/<i>Clarification on certificate response time</i> • Menambahkan waktu tanggapan jika terjadi <i>compromise</i> dan penyalahgunaan/<i>Clarificati on on response time on compromise and misuse</i> • Memperbaiki redaksional di sejumlah kalimat dan memberikan nomor pada ketentuan "Lain-lain"/<i>Editorial on sentences and point number</i> • Menghapus redaksi Bahasa Inggris pada judul dokumen/<i>English sentences deletion of document title</i>	
04 March 2022	2.2.1	• Penyempurnaan Redaksional/<i>Editorial Improvement</i> • Penambahan Bilingual/<i>Bilingual Addition</i> • Perbaikan redaksional poin E menjadi H/<i>Editorial correction of the point E to the H</i>	Staff PA

Tanggal/Date	Rev	Uraian/Detail	Oleh/By
09 March 2022	2.3	• Penambahan catatan pada halaman kontrol dokumen kolom Rev.2.2.1 yaitu: Penambahan Bilingual; dan Perbaikan redaksional poin E menjadi H/<i>Adding notes to the Rev.2.2.1 columns on document control page: Bilingual Addition; and Editorial correction of the point E to the H</i> • Penulisan angka versi, tanggal dan halaman pada header disesuaikan/<i>Writing version number, date and page in customized header</i> • Perubahan enkripsi menjadi modul kriptografi, disesuaikan dengan kalimat di poin 3.2.1 pada CPS v.3.3.1/<i>Change the encryption to a cryptographic module, adapted to the sentence in point 3.2.1 in CPS v.3.3.1</i> • Penambahan kalimat versi Inggris pada poin D/<i>Point D sentences addition in English version.</i>	Staff PA
17 March 2022	3.0	• Penambahan poin B.14 Definisi Batasan Maksimum Jaminan Tahunan/<i>Addition of points B.14 Definition of</i>	SNI Management

Tanggal/Date	Rev	Uraian/Detail	Oleh/By
		<i>Maximum Limit of Annual Guarantee</i> • Penambahan redaksi pada poin E.16.c. yaitu untuk total pengguna setiap tahun/<i>Addition of editors in point E.16.c. i.e. for total users each year</i> • Penambahan poin E.16.e. Batasan maksimum cakupan Jaminan Digisign/<i>Addition of points E.16.e. Digisign Guarantee coverage maximum limit</i> • Penambahan kolom tandatangan pengesahan dokumen/ <i>Added a document acknowledgment signature column</i>	
May 2024	3.1	• Penambahan referensi UU PDP/<i>Adding Law about Data Privacy Protection</i> • Penyesuaian istilah level sertifikat menjadi level 2 dan level 3/<i>Adjustment of the term certificate level to level 2 and level 3</i> • Penyesuaian usia sertifikat pada poin 13 bagian E. Ketentuan Digisign/<i>Adjustment of</i>	SNI Management

Tanggal/Date	Rev	Uraian/Detail	Oleh/By
		<i>certificate lifetime at point 13 in section E. Digisign Provision</i> • Penyisipan poin 14 s/d 20 pada bagian E. <i>Ketentuan Digisign/ Insertion points 14 to 20 in section E. Digisign Provision</i> • Penyesuaian kesalahan ketik (<i>typo</i>) pada beberapa kalimat/<i>Typo adjustment for some sentences</i>	
August 2025	3.2	• Penyesuaian kalimat pada Bagian E butir 8/<i>Sentence adjustments in Section E point 8</i> • Penyesuaian format/<i>Format adjustment</i>	CA Employee
January 2026	3.3	• Penambahan kebijakan penyimpanan Dokumen Elektronik / <i>Insertion of Electronic Document Retention Policy</i>	Legal

Perjanjian Pemilik Sertifikat/ *Subscriber Agreement*

A. Ketentuan Umum

MOHON MEMBACA PERJANJIAN PEMILIK INI DENGAN SAKSAMA.

Perjanjian pemilik ini ("**Perjanjian**") merupakan perikatan hukum yang sah antara DigiSign ("**Kami**") dan Anda sebagai Pemilik.

Perjanjian ini dapat diubah dan/atau diperbaharui, baik sebagian maupun seluruhnya dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pemilik, dan akan berlaku sejak diunggah pada Situs. Pemilik disarankan agar memeriksa Situs secara berkala untuk mengetahui perubahan apapun atas ketentuan Perjanjian ini dari waktu ke waktu.

Dengan memperoleh dan/atau menggunakan Sertifikat, Anda menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui dan terikat pada ketentuan Perjanjian ini, serta syarat dan ketentuan lainnya yang berlaku kepada Pemilik, termasuk namun tidak terbatas pada CPS, Pemberitahuan Privasi, Kebijakan Jaminan dan ketentuan - ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

A. General Provisions

PLEASE READ THIS SUBSCRIBER AGREEMENT CAREFULLY

This subscriber agreement ("**Subscriber Agreement**") constitutes a legally binding agreement between DigiSign ("**We**") and You as the Subscriber.

This Agreement may be amended and/or updated, in whole or in part, from time to time without prior notice to the Subscriber, and will be effective upon posting to the Site. The Subscriber is advised to check the Site periodically for any changes to the terms of this Subscriber Agreement from time to time.

By obtaining and/or using the Certificate, You acknowledge that you have read, understand, agree to, and are bound by the terms of this Agreement, as well as any other terms and conditions applicable to the Subscriber, including but not limited to the CPS, Privacy Notice, Warranty Policy, and other provisions set by Us.

B. Definisi

Setiap kata yang diawali huruf kapital mengandung arti berikut ini:

1. **"Akun Digisign"** berarti suatu kode alfanumerik yang diterbitkan oleh Digisign yang dapat dikaitkan dengan suatu nama unik (*username*) guna mengidentifikasi Pemilik dalam menggunakan Layanan Digisign.
2. **"Platform Digisign"** berarti aplikasi, situs dan/atau platform digital lainnya yang diterbitkan dan dioperasikan oleh DigiSign, yang dapat diakses melalui website dan/atau ponsel.
3. **"Digisign"** berarti PT Solusi Net Internusa.
4. **"Informasi Elektronik"** berarti satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. **Informasi Rahasia** berarti informasi Pemilik termasuk di dalamnya adalah Data Pribadi, baik teknis, bisnis, atau sifat lainnya, yang terdapat dalam dokumen. Hal ini tidak termasuk

B. Definition

All capitalized words herein have the following meanings:

1. **"Digisign Account"** is an alphanumeric code issued by Digisign, and the code can be associated with a unique username which can identify the Subscriber in using Digisign Services.
2. **"Digisign Platform"** means the applications, sites and/or other digital platforms published and operated by DigiSign, which can be accessed via website and/or mobile phone.
3. **"Digisign"** means PT Solusi Net Internusa.
4. **"Electronic Information"** is a single or a group of electronic data which include but are not limited to written data, audio data, pictures, maps, designs, photographs, electronic data interchange (EDI), e-mails, telegrams, telex, telecopies and the like, letters, signs, numbers, access codes, symbols, or perforations which has been processed to obtain meanings or to be understood by the people who can comprehend them.
5. **"Confidential Information"** means Subscriber's information that is provided for the purpose of procuring the Digisign Services, including but not limited to, personal data, whether technical,

informasi yang: (i) tersedia kepada publik dengan cara yang tidak melanggar Perjanjian ini; (ii) telah diberikan kepada Kami oleh suatu pihak ketiga dengan cara yang tidak melanggar kewajiban kerahasiaan apa pun; atau (iii) diketahui dan/atau diterima oleh Digisign sebelum diberikan oleh Anda.

6. **"Data Pribadi"** berarti data apa pun, baik yang benar maupun tidak, mengenai individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara individu maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.
7. **"Layanan Digisign"** berarti layanan penerbitan Sertifikat Elektronik, pembuatan Tanda Tangan Elektronik Digisign dan / atau layanan Digisign lainnya yang dinyatakan oleh Digisign dari waktu ke waktu.
8. **"Pemohon"** berarti Pengguna yang mengajukan permohonan untuk membuat (atau memperbarui) Sertifikat. Setelah Sertifikat diterbitkan atau diperbarui, Pemohon disebut sebagai Pemilik.
9. **"Pengguna"** berarti setiap orang perorangan, persekutuan, firma, perusahaan, badan hukum, lembaga atau organisasi yang

business, or by nature stated in documents. This excludes information that: (i) is available to the public other than as a result of a breach of this Agreement; or (ii) has been provided to Us by a third party in a manner that does not breach any applicable confidentiality obligations; or (iii) are known and/or received by Digisign before it was given by You.

6. **"Personal Data"** means any data, whether true or not, about identified or identifiable individuals, individually or in combination with other information, either directly or indirectly through electronic or non-electronic systems.
7. **"Digisign Services"** means the services that issue Electronic Certificates, create Digisign Electronic Signatures and/or other Digisign services as stated by Digisign from time to time through the Site or DigiSign Platform.
8. **"Applicants"** means Users that submit the application to create (or renew) Certificates. Once the Certificates are issued or renewed, the Applicants are referred to as the Subscribers.
9. **"Subscriber"** means private individuals, associations, firms, companies, legal entities, ministries, institutions or organizations that use Digisign Services, that is also bound by the CPS and Subscribers

menggunakan Layanan DigiSign, yang juga terikat oleh CPS dan Perjanjian Pemilik Sertifikat. Dalam hal Pengguna telah memiliki Sertifikat yang diterbitkan oleh DigiSign, maka Pengguna juga merupakan “**Pemilik Sertifikat**” dan/atau “**Pemilik**”.

10. “**Sertifikat Elektronik**” berarti Sertifikat yang diterbitkan oleh DigiSign yang bersifat elektronik dan memuat Tanda Tangan Elektronik serta identitas yang menunjukkan subjek hukum atau para pihak dalam transaksi elektronik.
11. “**Situs**” berarti situs: <https://digisign.id>.
12. “**CPS**” berarti dokumen Certification Practice Statement DigiSign, yang merupakan dokumen kebijakan dan prosedur dalam pengoperasian Infrastruktur Kunci Publik, yang dapat diakses melalui <https://repository.digisign.id/>.
13. “**Pemberitahuan Privasi**” berarti pemberitahuan yang diterapkan oleh DigiSign kepada seluruh Pengguna yang menentukan ketentuan - ketentuan perlindungan data yang diberikan oleh DigiSign.
14. “**Pengandal**” setiap orang perorangan, persekutuan, firma, perusahaan, badan hukum, lembaga atau organisasi yang mempercayai dan

Agreement. In the event that a Subscriber owns a Certificate that is issued by DigiSign, such Subscriber is also a “**Certificate Owner**” and/or “**Owner**”.

10. “**Electronic Certificate**” or “**Certificate**” means a certificate issued by DigiSign electronically and containing the Electronic Signatures and identities which identify the legal subjects or all parties involved in an electronic transaction.
11. “**Site**” means the following site: <https://digisign.id>.
12. “**CPS**” means the Certification Practice Statement Document, which is a policy and procedure document that is used to operate Public Key Infrastructure. This document is available in <https://repository.digisign.id/>.
13. “**Privacy Notice**” means a notice that is applied by DigiSign to all Users that determines the data protection provisions provided by DigiSign.
14. “**Relying Party**” means any individual, partnership, firm, company, legal entity, institution or organization that trusts and relies on the DigiSign Services.

mengandalkan Layanan
DigiSign.

15. **"Tanda Tangan Elektronik"** berarti tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi yang dibuat dengan Layanan DigiSign.
16. **BCP (Rencana Kontinuitas Bisnis)** berarti strategi untuk mempertahankan atau dengan cepat melanjutkan operasi bisnis yang penting selama gangguan, termasuk prosedur darurat untuk pemberian layanan, ketersediaan tenaga kerja, dan fungsionalitas sistem kritis.
17. **DRP (Rencana Pemulihan Bencana)** berarti pendekatan terstruktur untuk memulihkan infrastruktur teknologi, akses data, dan layanan digital setelah pemadaman atau bencana yang signifikan, memprioritaskan pemulihan sistem yang diperlukan untuk ketersediaan layanan.
18. **"CRL"** berarti Daftar Sertifikat Yang Dicabut.
15. **"Electronic Signature"** are signatures which consist of Electronic Information which has been affixed, associated, or related to other Electronic Information which is used as a verification and authentication which is created by using DigiSign Services.
16. **BCP (Business Continuity Plan)** means a strategy to maintain or quickly resume essential business operations during a disruption, including contingency procedures for service delivery, workforce availability, and critical system functionality.
17. **DRP (Disaster Recovery Plan)** means a structured approach to restoring technology infrastructure, data access, and digital services following a significant outage or disaster, prioritizing the recovery of systems necessary for service availability.
18. **"CRL"** means a Certificate Revocation List.

C. Kepatuhan

Digisign tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan layanan sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang bertanggung jawab atas pembuatan, penerbitan, pencabutan, dan pengelolaan Sertifikat yang diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;

C. Compliance

Digisign adheres to and complies with the applicable laws and regulations in providing its services as an Electronic Certificate Authority which is responsible for the use of personal data, their management, and their storing processes as regulated in:

1. Law No. 11 year 2008 on Electronic Information and Transactions;
2. Law No 1 of 2024 concerning Second Amendment to Law No 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions;
3. Law No. 27 year 2022 concerning about Data Privacy Protection;
4. Law No. 10 year 2020 concerning Stamp Duty;
5. Government Regulation No. 71 of 2019 on the Organization of Electronic Systems and Transactions;
6. Regulation of Minister of Communication and Informatics No. 11 of 2022 on the Governance of Implementation of Electronic Certification;
7. Regulation of Minister of Communication and Informatics No. 20 of 2016 on the Personal Data Protection on Electronic System;

8. CP / CPS Root CA Indonesia; dan
9. Peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya yang dapat diundangkan dari waktu ke waktu.

8. CP / CPS Root CA Indonesia; and
9. Other relevant laws and regulations that may be promulgated from time to time.

D. Hak Menggunakan Layanan Digisign

Dengan tunduk pada Perjanjian ini, DigiSign akan memberikan Layanan Digisign dan hak kepada setiap Pemilik yang tidak dapat dialihkan kepada siapa pun untuk tujuan bisnis yang sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

Dengan tetap mengakses Akun Digisign atau melanjutkan penggunaan Layanan Digisign, maka Pemilik dianggap menyetujui perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini. Apabila Pemilik tidak menyetujui perubahan ketentuan Perjanjian, maka Pemilik dapat menghubungi kami untuk melakukan pengakhiran Akun Digisign.

E. Ketentuan Digisign

DigiSign sudah secara maksimal menyelenggarakan operasionalnya berdasarkan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan* untuk memitigasi segala resiko yang kemungkinan akan terjadi. DigiSign menyatakan dan menjamin kepada Pemilik bahwa :

1. DigiSign mematuhi ketentuan yang diatur dalam CPS;
2. DigiSign menerbitkan dan memperbarui CRL secara berkala;

D. The Right to Use Digisign Services

By adhering to this Agreement, DigiSign shall provide DigiSign Services to each Subscriber and grant the rights which must not be transferred to any other parties solely for business purposes in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

By resuming access to Digisign Accounts or by continuing to use the Digisign Services, Subscribers agree with the amendments to the Provisions in this Agreement. In the event that Subscribers do not agree with the amendments, Subscribers should notify us to terminate their Digisign Account.

E. Digisign Provisions

DigiSign presents its best efforts to carry out its operations based on the Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan to mitigate any risks that may occur. DigiSign states and guarantees to the Subscribers that:

1. DigiSign adheres to the provisions in the CPS;
2. DigiSign publishes and updates the CRL periodically;

3. Penerbitan seluruh Sertifikat Elektronik akan memenuhi syarat yang diatur di dalam CPS;
 4. DigiSign menampilkan informasi yang dapat diakses secara publik melalui repositorinya;
 5. DigiSign melindungi Informasi Rahasia termasuk data pribadi sesuai dengan Pemberitahuan Privasi. DigiSign memperlakukan seluruh informasi yang diterima dari Pemohon yang biasanya tidak disediakan di Sertifikat sebagai Informasi Rahasia. Hal ini berlaku untuk para Pemohon baik yang Sertifikatnya berhasil diterbitkan (Pemilik) maupun yang tidak berhasil diterbitkan dan ditolak;
 6. Catatan registrasi Pemohon diarsipkan dan disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pemberitahuan Privasi;
 7. DigiSign tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat penggunaan Akun DigiSign oleh pihak ketiga, terlepas dari apakah penggunaan tersebut dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemilik.
 8. Semua pemegang Sertifikat Elektronik menitipkan kunci privatnya kepada DigiSign, berdasarkan Perjanjian ini, maka DigiSign harus melindungi kunci privat Pelanggan dari segala kebocoran, pencurian, dan
3. The issuance of all Electronic Certificates shall meet the requirements under the CPS;
 4. DigiSign displays publicly accessible information in its repository;
 5. DigiSign protects Confidential Information, including personal data, in accordance with its Privacy Notice. DigiSign treats all information received from Applicants that is not normally provided in a Certificate as Confidential Information. This applies to Applicants, whether their Certificates are successfully issued (Owners) or those whose Certificates are unsuccessful and rejected;
 6. Registration records of the Applicants are archived and stored in accordance to the applicable provisions under the Privacy Notice.
 7. DigiSign is not liable for any loss arising as a result of a third party's use of a DigiSign Account, regardless of whether it is used with or without the Subscriber's consent.
 8. All Electronic Certificate holders who entrust their private keys to DigiSign, in accordance with this Agreement, then DigiSign protects the Subscribers' private keys from any leakage, theft, and loss, with an FIPS 140-2 Level 3

kehilangan, dengan modul kriptografi FIPS 140-2 Level 3 dan hanya dapat diakses oleh Sertifikat Elektronik Pelanggan dengan minimal menggunakan 2 faktor autentikasi (2FA);

9. DigiSign akan mencabut Sertifikat Pemilik ketika:

- a. Diminta oleh Pelanggan;
- b. Telah terjadi atau dicurigai adanya pelanggaran terkait proses pembuatan atau penerbitan Sertifikat;
- c. Sertifikat DigiSign mengalami kebocoran;
- d. Kebocoran telah terjadi pada kunci privat Pemilik; atau
- e. Sertifikat dimodifikasi tanpa izin.

10. DigiSign memiliki diskresi untuk memberikan ataupun tidak memberikan alasan apapun terkait tidak diterbitkannya permohonan Sertifikat;

11. DigiSign melakukan penghancuran kunci privat Pengguna dalam hal kunci privat tersebut sudah tidak berlaku lagi karena Sertifikat Pemilik sudah habis masa berlakunya atau karena Sertifikat Pemilik telah dicabut;

cryptographic module and can only be accessed by the Subscriber's Electronic Certificate with a minimum of 2-factor authentication (2FA);

9. DigiSign shall revoke the Owner's Certificate if:

- a. it is requested by the Owner;
- b. there has been a breach or an indication of a breach in the process of creating or issuing the Certificate;
- c. there has been a leak in DigiSign Certificates;
- d. The Owner's private keys has been leaked; or
- e. There has been an unauthorized modification of the Certificate.

10. DigiSign has the discretion to give or to not give any reasons for rejecting the Certificate's application;

11. DigiSign will destroy the Subscriber's private key in terms of the private key is no longer valid because the Owner's Certificate has expired or because the Owner's Certificate is revoked;

12. DigiSign memastikan permohonan Sertifikat akan diproses tepat waktu. Sertifikat dapat diterbitkan setelah proses verifikasi dan autentikasi berhasil serta Pemohon telah menyetujui Pemberitahuan Privasi;
13. DigiSign menanggapi permohonan Pemilik Akun Digisign tentang compromise atau penyalahgunaan Sertifikat Elektronik tidak lebih dari 30 (tiga puluh) menit;
14. DigiSign menginformasikan bahwa masa berlaku Sertifikat Pemilik adalah maksimal 2 (dua) tahun, kecuali untuk jenis - jenis Sertifikat elektronik tertentu yang dapat memiliki masa berlaku yang berbeda sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
15. DigiSign memiliki retensi dokumen dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permintaan dokumen untuk ditandatangani oleh Pemilik memiliki batas waktu maksimum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - b. Retensi dokumen yang telah selesai ditandatangani oleh Pemilik adalah selama 14 (empat belas) hari kalender.
16. Saldo yang masih tersisa pada Akun DigiSign yang dihapus akan dianggap hangus;
12. Digisign ensures that certificate applications will be processed in a timely manner. Certificates can be issued after successful verification and authentication and the applicant has agreed to the Privacy Notice;
13. Digisign responds to the appeal against compromised Electronic Certificates from the Subscribers to Digisign Accounts in less than 30 (thirty) minutes;
14. DigiSign informs that the electronic Certificates of the Subscribers are valid for a period of maximum 2 (two) years, except for specific kinds of electronic Certificates that may have a different validity period as governed under this Agreement;
15. DigiSign has document retention with the following provisions:
 - a. Requests for documents to be signed by the Subscribers have a maximum time limit of 30 (thirty) calendar days.
 - b. Retention of documents that have been completed signed by the Subscriber is for 14 (fourteen) calendar days.
16. Any remaining balance on a deleted DigiSign Account will be forfeited;

17. Kondisi yang dapat menyebabkan Akun Digisign dihapus adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Pemilik untuk penghapusan Akun DigiSign;
- b. Permohonan Pemilik untuk pencabutan Sertifikat;
- c. Berakhirnya kontrak kerjasama badan usaha sebagai Pemilik dengan DigiSign; atau
- d. Penghentian operasional PSrE Digisign sesuai dengan prosedur Penutupan PSrE DigiSign.

18. Jika PSrE Digisign tidak lagi beroperasi karena penutupan operasional PSrE Digisign, maka saldo yang dimiliki oleh Pemilik akan hangus;

19. Saldo yang dimaksud pada bagian ini meliputi saldo apapun yang dapat digunakan untuk menggunakan Layanan DigiSign;

20. DigiSign menyediakan ganti rugi dalam bentuk jaminan yang mana batasan tanggung jawabnya diatur sesuai dengan ketentuan pada Kebijakan Jaminan.

17. Conditions that may cause a DigiSign Account to be deleted are as follows:

- a. Subscriber's request for DigSign Account deletion;
- b. Subscriber's request for Certificate revocation;
- c. Contract between Subscriber as business entity with DigiSign has ended; or
- d. The operational termination of PSrE Digisign is in accordance with the PSrE DigiSign Closing procedure.

18. If PSrE Digisign is no longer operational due to the closure of PSrE Digisign operations, then , the Subscriber's balance is forfeited;

19. The balances referred to in this section include balances that can be used for any kinds of DigiSign Services;

20. DigiSign provides indemnity in the form of a warranty in which the limitation of liability is implemented based on the provisions of the Warranty Policy.

F. Ketentuan Pemilik

Pemilik dengan ini menyatakan dan menjamin kepada DigiSign bahwa:

1. Pemilik bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan nama Akun DigiSign dan kata sandinya;
2. Pemilik hanya akan menggunakan Layanan Digisign untuk tujuan yang sah saja dan tunduk pada Perjanjian ini;
3. Informasi yang disampaikan ke Digisign adalah benar dan akurat;
4. Pemilik tidak akan mendapatkan akses tidak sah ke sistem atau Layanan Digisign, akun lain, sistem komputer atau jaringan yang berada di bawah kendali atau tanggung jawab DigiSign melalui *hacking*, *cracking*, penambangan kata sandi, atau cara tidak sah lainnya
5. Pemilik diharuskan melakukan validasi setelah Sertifikat diterbitkan atau dicabut, bila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak ada penyangkalan atau Sertifikat sudah digunakan maka Pemilik secara otomatis akan menyetujui keakuratan dari Sertifikatnya;
6. Pemilik memberikan izin eksplisit kepada Digisign untuk menerbitkan dan mempublikasikan informasi Sertifikatnya;

F. Subscriber Provisions

The Subscribers hereby declare and guarantee to DigiSign that:

1. Subscribers are responsible for safeguarding the confidentiality of their DigiSign Accounts and passwords;
2. Subscribers shall only use Digisign Service for legitimate purposes and adhere to this Agreement;
3. All information provided to Digisign is correct and accurate;
4. Subscribers shall not acquire illegal accesses to Digisign Services and systems, other accounts, computer systems and networks which are under Digisign's control or responsibility by hacking, cracking, password mining, or other illegal means;
5. Subscribers must validate the Certificates after they are issued or revoked, and if there are no objection within 7 (seven) days or if the Certificate have been used, the Subscribers automatically agree to the accuracy of the Certificates;
6. Subscribers gives explicit permission for Digisign to issue and publish their Certificate information;

- | | |
|---|---|
| <p>7. Dalam hal pencabutan Sertifikat, Pemilik harus melakukan verifikasi ulang seperti awal registrasi;</p> <p>8. Masa berlaku Sertifikat selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbarui dengan mekanisme permohonan kembali kepada Digisign;</p> <p>9. Sertifikat <i>short-live</i> hanya valid untuk 60 menit dan tidak dapat diperbarui;</p> <p>10. Penggunaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini dapat berakibat pada hilangnya jaminan yang diberikan oleh DigiSign kepada Pemilik Sertifikat dan Pengandal;</p> <p>11. Setiap Sertifikat yang dibuat menggunakan kunci privat serta berkorespondensi dengan kunci publik yang tercantum pada Sertifikat adalah merupakan Tanda Tangan Elektronik Pemilik dan Sertifikat yang sudah disetujui serta secara operasional (tidak kadaluwarsa dan telah dicabut) saat Tanda Tangan Elektronik dibuat;</p> <p>12. Pemilik mengetahui bahwa setiap kunci privat harus diamankan dan hanya Pemilik Sertifikat yang memiliki akses terhadap kunci privat tersebut;</p> <p>13. Pemilik akan melakukan dengan segera:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. melakukan permohonan untuk melakukan</p> | <p>7. In the case of Certificate revocation, the Subscribers must reverify it like in the initial registration;</p> <p>8. Certificates are valid for 2 (two) years and can be renewed by reapplying to DigiSign;</p> <p>9. Short-lives Certificates are only valid for 60 minutes and can not be renewed;</p> <p>10. Improper use that is not in-line with the Agreement may result in the loss of the warranty provided by DigiSign to the Subscribers and Relying Parties;</p> <p>11. Each Electronic Certificate which is made by a private key and corresponds to the public key which is stated in the Certificate is the Subscribers' Electronic Signature and Certificate which have been approved and operational (not expired and not revoked) when the Electronic Signature is created;</p> <p>12. Subscribers are aware that each private key must be secured and that only Subscribers have access to that key;</p> <p>13. Owners will immediately:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. request the revocation and termination of Certificates</p> |
|---|---|

pencabutan dan mengakhiri penggunaan Sertifikat dan kunci privat yang terasosiasi, jika terdapat hal mencurigakan dan penyalahgunaan atau kebocoran dari kunci privat Pemilik yang terasosiasi dengan kunci publik yang termasuk di dalam Sertifikat;

- b. mengajukan permohonan untuk melakukan pencabutan Sertifikat, dan berhenti menggunakannya, jika ada informasi apa pun yang tidak sesuai atau menjadi tidak sesuai di dalam Sertifikat tersebut; atau
- c. menghentikan penggunaan kunci privat yang kunci publiknya tercantum dalam Sertifikat setelah Sertifikat dicabut.

14. Akan menanggapi permohonan DigiSign tentang *compromise* atau penyalahgunaan Sertifikat;

15. Pemilik menyetujui dan menerima bahwa DigiSign diberikan kewenangan untuk segera melakukan pencabutan Sertifikat jika Pemilik melakukan pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian atau jika DigiSign menemukan bahwa Sertifikat tersebut digunakan untuk mempermudah tindakan kriminal

use and the associated private key if there is anything suspicious and misuse or leaks about the Subscribers' private key which has been associated with the public key included in the Certificate;

- b. file a request to revoke the Certificate and stop using it if there is any information which is not accurate or becomes inaccurate in the Certificate; or
- c. terminate the ownership of the private key whose public key is stated in the Electronic Certificate after the Certificate is revoked.

14. Subscribers will respond to DigiSign's inquiry about the compromised Electronic Certificate or its misuse;

15. Subscribers agree and accept DigiSign's authority to revoke the Certificate immediately if the Subscribers violate the provisions stipulated in this Agreement or if DigiSign discovers that the Certificate is used to facilitate

seperti *phising*, penipuan atau pendistribusian *malware*;

16. Pemilik adalah *end user* dan bukan merupakan PSrE. Penggunaan kunci privat Pemilik sesuai dengan yang tercantum dalam CPS;

17. Pemilik dengan ini menyatakan apabila Pemilik mewakili suatu badan usaha, organisasi, firma, entitas atau sejenisnya bahwa Pemilik dengan atas nama badan usaha atau sejenisnya menjamin memiliki kewenangan dan memiliki kapasitas untuk menyetujui perjanjian serta syarat dan ketentuan ini;

18. Pemilik dengan ini mengetahui dan mengerti bahwa Digisign sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian ini dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Pemilik, seperti tidak dapat mengakses Akun DigiSign setelah pengakhiran dari Perjanjian ini.

19. Pemilik mengetahui, mengizinkan dan menyetujui bahwa Digisign memperoleh, mengolah dan menyimpan data pribadi berdasarkan Pemberitahuan Privasi;

20. Pengguna dengan ini menyatakan akan melepaskan DigiSign dari segala gugatan, klaim, konsekuensi tuntutan atau kewajiban yang timbul sehubungan dengan:

criminal activities such as phishing, fraud, or malware distribution;

16. Subscribers are end-users and not the Certification Authority. The use of Subscribers' private keys is in accordance with CPS;

17. Subscribers hereby declare that if the Subscribers represents a business entity, an organization, a firm or the like, the Subscribers guarantee that they have the authority and the capacity to sign this Agreement along with its terms and conditions;

18. Subscribers hereby acknowledge and understand that DigiDign has the right to terminate this Agreement at any time due to violations committed by the subscribers who will be able to access Digisign Account after the termination of this Agreement;

19. Subscribers acknowledge, approve, and agree that DigiSign can obtain, process, and store personal data based on the Privacy Notice;

20. The Subscriber hereby declares that it will release DigiSign from any lawsuits, claims, consequences of demands or obligations arising in connection with:

- a. Penggunaan Layanan DigiSign yang dilakukan untuk tujuan - tujuan percobaan dan/atau demonstrasi;
- b. Penerbitan dan/atau penggunaan Sertifikat yang dilakukan secara tidak sah, melanggar Perjanjian ini, melawan hukum, atau bertentangan dengan perjanjian apapun lainnya yang mengikat Pemilik;
- c. Kegagalan dan/atau keterlambatan atas transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pemilik;
- d. keterlambatan, ketersediaan, ketidaksesuaian atau tidak tersedianya Situs dan/atau Platform DigiSign untuk menggunakan Sertifikat (termasuk dalam hal DigiSign tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan sebagian atau semua instruksi atau komunikasi Pemilik kepada DigiSign melalui Platform DigiSign yang terjadi akibat hal-hal di luar kendali DigiSign, termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, badai, angin topan, tanah longsor, banjir atau kemarau berkepanjangan, tsunami, gunung meletus, wabah, pandemi, epidemi, radiasi atau ledakan nuklir,

- a. Use of DigiSign Services that is carried out for experimental and/or demonstration purposes;
- b. Issuance and/or use of a Certificate that is used in an unauthorized manner, in violation of this Agreement, is unlawful, or is contrary to any other agreement that is binding on the Subscriber.
- c. Failure and/or delay in electronic transactions carried out by the Subscriber.
- d. Delay, availability, incompatibility or unavailability of the Site and/or DigiSign Platform to use the Certificate (including in the event that DigiSign is unable to carry out or continue some or all instructions or communications from the Subscriber to DigiSign through the DigiSign application site that occur due to things beyond DigiSign's control such as including but not limited to earthquakes, storms, typhoons, landslides, floods or prolonged droughts, tsunamis, erupting mountains, outbreaks, pandemics, epidemics, nuclear radiation or explosions, fires, accidents, radioactive radiation, wave pressure caused by aircraft or other hovering objects whose speed of sound or exceeds it, strikes, blockades, boycotts, riots, coups, revolutions, armed

- kebakaran, kecelakaan, radiasi radioaktif, tekanan gelombang akibat pesawat terbang atau benda melayang lainnya yang berkecepatan suara atau melebihinya, pemogokan, blokade, boikot, huru hara, kudeta, revolusi, konflik bersenjata, perang (baik dideklarasikan maupun tidak), tindakan atau ancaman terorisme, pembajakan, sabotase, tindakan kriminal, pemadaman listrik secara terus menerus (blackout), dan tindakan atau kebijakan pemerintah;
- e. Untuk menghindari keraguan, DigiSign tidak bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kerusakan yang timbul atas hilangnya data, hilangnya pendapatan dan/atau konsekuensi apapun yang timbul atas penggunaan terhadap Sertifikat yang sah.
- conflicts, wars (whether declared or undeclared), acts or threats of terrorism, piracy, sabotage, criminal acts, blackouts, and government actions or policies;
- e. For the avoidance of doubt, DigiSign shall not be liable for any loss and/or damage arising from loss of data, loss of revenue and/or any other consequences arising from utilizing a valid Certificate.

G. Pengungkapan yang diperlukan

DigiSign dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga apabila diwajibkan oleh hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, atau perintah pengadilan, atau dengan persetujuan dari Pengguna. Secara khusus, DigiSign dapat mengungkapkan dan membagi data pribadi Anda sesuai

G. Required Disclosure

DigiSign may disclose Confidential Information to third parties when required by law, statutory provisions or court order, or with Users' consent. DigiSign may also disclose your personal data in accordance with the provisions set out under the Privacy Notice. DigiSign has the right to terminate the services temporarily if it detects any

dengan ketentuan yang tertera pada Pemberitahuan Privasi. Digisign berhak menghentikan sementara layanan, apabila ada pelanggaran terdeteksi dan berhak memblokir akun Pengguna yang bersifat sementara atau permanen.

H. Kekayaan Intelektual

DigiSign dilindungi oleh hak cipta, merek dagang, merek jasa, dan undang-undang kekayaan intelektual, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada logo, slogan, dan merek layanan yang ditampilkan di Situs, yang semuanya merupakan kekayaan intelektual yang terdaftar milik DigiSign.

I. Keadaan Kahar

Digisign tidak bertanggung jawab atas, keterlambatan atau kegagalan dalam kinerja yang dihasilkan dari peristiwa di luar kendalinya seperti peperangan, terorisme, epidemi, kebakaran, krisis moneter dan bencana alam lainnya. Keadaan darurat akan mengecualikan para pihak untuk berkewajiban melakukan pembayaran apapun, baik Pengandal, Pengguna maupun Digisign tidak bertanggung jawab atas kegagalan pada kondisi dan situasi yang disebabkan oleh peristiwa keadaan darurat. Pihak yang terkena dampak peristiwa keadaan darurat akan memberikan pemberitahuan kepada pihak lain dalam waktu yang wajar untuk melanjutkan kinerja sesegera mungkin. Kewajiban yang tidak dilakukan karena peristiwa keadaan darurat akan dilakukan sesegera mungkin bila peristiwa berakhir.

violations, and it is entitled to block the Subscribers' accounts temporarily or permanently.

H. Intellectual Property Rights

DigiSign is protected by copyright, trademark, service mark, and intellectual property laws, which include but are not limited to the logo, tagline, and service mark displayed on the Site, all of which are registered intellectual property of DigiSign.

I. Force Majeure

Digisign is not responsible for delays or failures in performance resulting from events beyond its control such as wars, terrorism, epidemics, fires, monetary crises, and other natural disasters. An emergency situation will exclude all parties from the obligations to make any payments; thus, the Relying Parties, the Subscribers, and Digisign are not responsible for failures in conditions and situations caused by an emergency situation. The party affected by the emergency event must notify the other parties within a reasonable time to resume its performance as soon as possible. Obligations that are not carried out due to an emergency event will be carried out as soon as possible when the event ends.

**J. Hukum Yang Berlaku dan J. Applicable Laws and Dispute
Penyelesaian Sengketa Resolution**

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
 2. Anda dan Digisign sepakat bahwa segala sengketa atau perselisihan yang timbul dari atau yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini (termasuk segala sengketa atau perselisihan yang disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran atas satu atau lebih syarat dalam Perjanjian ini) ("**Perselisihan**") akan diselesaikan dengan cara berikut ini:
 - a. Salah satu pihak baik Anda atau Kami ("**Pihak Pertama**") wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya ("**Pihak Kedua**") atas telah terjadinya perselisihan ("**Pemberitahuan Perselisihan**"). Perselisihan wajib diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan perselisihan ("**Periode Penyelesaian Musyawarah**");
 - b. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sampai dengan berakhirnya Periode Penyelesaian Musyawarah, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa
1. This Agreement is governed and construed pursuant to the laws of the Republic of Indonesia.
 2. You and DigiSign agree that all disputes or differences arising from or relating to matters regulated in this Agreement (including all disputes or differences caused by unlawful acts or violations of one or more terms and conditions in this Agreement) will be resolved in the following manner:
 - a. One of the parties, either You or Us, (as the "**First Party**") must provide written notice ("**Dispute Notice**") to the other party (as the "**Second Party**") if a Dispute has occurred. Disputes must be resolved by deliberation to reach consensus within a period of no later than 30 (thirty) calendar days from the date of the Notice of Dispute ("**Deliberation Settlement Period**");
 - b. If the dispute cannot be resolved through deliberation and consensus by the end of the Deliberation Settlement Period, the First Party and the Second Party agree that the dispute will be resolved through arbitration at the Indonesian National Arbitration Board ("**BANI**"), where the BANI regulations are deemed to have

penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”), dimana peraturan BANI tersebut dianggap telah dimasukkan ke butir ini dan tidak dapat ditarik kembali. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

K. Informasi Umum dan Keluhan

Semua informasi dapat dilihat dan keluhan disampaikan Pemilik mengenai Layanan Digisign pada:

Situs: <https://digisign.id>
Email: cs@digisign.id
Phone: 021-29101053

atau dapat langsung dikirim ke kantor Digisign, dengan ditujukan kepada: PT Solusi Net Internusa Pasaraya Blok M Gedung B, Jl. Iskandarsyah II No. 7 Lt. 6, RT.3/RW.1 Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

L. Lain-lain

1. Tanggung jawab atas Pelanggaran

Anda bertanggung jawab atas segala klaim (termasuk kerusakan, dan segala biaya yang timbul) yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap Digisign, termasuk namun tidak terbatas pada Notaris, Auditor dan Kuasa Hukum, yang disebabkan oleh pelanggaran Anda yang disengaja atau kelalaian

been included in this point and cannot be withdrawn. The arbitration decision is final and binding. The language to be used in the arbitration process is Indonesian.

K. General Information and Complaints

All information and customer complaints regarding Digisign Services can be viewed and submitted on:

Site: <https://digisign.id>
Email: cs@digisign.id
Phone: 021-29101053

or they can be sent directly to the Digisign office, by addressing it to: PT Solusi Net Internusa Pasaraya Blok M Gedung B, Jl. Iskandarsyah II No. 7 Lt. 6, RT.3/RW.1 Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

L. Miscellaneous

1. Liability for Violations

You are liable for any claims (including damages, and any costs incurred) brought by any third party against Digisign, including but not limited to Notaries, Auditors and Attorneys, resulting from your willful or negligent breach of this Agreement, including claims related to any unauthorized use

Perjanjian ini, termasuk klaim yang terkait dengan penggunaan Kunci Privat Anda secara tidak sah, kecuali sebelum penggunaan yang tidak sah tersebut, Anda telah memberi tahu Digisign dengan tepat dan meminta pencabutan Sertifikat.

2. Perubahan

Digisign dapat mengubah Situs dan dokumen apa pun yang tercantum di dalamnya, termasuk CPS, dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut diadopsi dan diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penggunaan Anda atas Sertifikat setelah tanggal efektif perubahan yang dipublikasikan ke situs web merupakan penerimaan Anda terhadap perubahan tersebut.

3. Keterpisahan

Ketidakabsahan atau ketidakberlakuan ketentuan dalam Perjanjian ini, sebagaimana ditentukan oleh pengadilan atau badan administratif dari yurisdiksi yang kompeten, tidak mempengaruhi validitas atau keberlakuan dari sisa Perjanjian ini. Para pihak akan mengganti ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang sah atau dapat dilaksanakan yang mencapai tujuan ekonomi, hukum, dan komersial yang sama dengan ketentuan yang tidak sah atau tidak

of your Private Key, unless prior to such unauthorized use, you have properly notified Digisign and requested the revocation of the Certificate.

2. Amendment

Digisign can modify its Site and any documents contained therein, including CPS, provided that the amendments are adopted and implemented in accordance with the applicable laws. Your use of the Certificate after the effective date of the changes published to the site signifies your acceptance of those changes.

3. Severability

The invalidity or unenforceability of any provision of this Agreement, as determined by an arbitrator, court or administrative body of competent jurisdiction, will not affect the validity or enforceability of the remainder of this Agreement. All parties will replace the invalid or unenforceable provision with a valid or enforceable provision that achieves the same economic, legal and commercial objectives as the invalid or unenforceable provision, based on their mutual written consent.

dapat dilaksanakan, berdasarkan persetujuan bersamanya yang tertulis.

4. Harga

Harga layanan Digisign dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Digisign, harga *update* dapat dilihat dengan mengunjungi Situs Digisign pada dokumen repositori atau menghubungi kantor resmi Digisign.

5. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara teks bahasa Indonesia dengan teks bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah teks dalam bahasa Indonesia.

4. Price

Digisign service price is subject to change at any time without any prior notification from Digisign, updated prices can be seen by visiting the repository document on the Digisign site or by contacting the official Digisign office.

5. Language

This policy is made in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. If there is a difference in interpretation between the Indonesian text and the English text, the Indonesian text will prevail.